



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit layanan yang merupakan sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut PBJ BLUD adalah kegiatan memperoleh Barang dan/atau Jasa yang dibiayai oleh dana pendapatan BLUD diluar APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa yang prosesnya dilakukan sejak dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
8. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan.
9. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya yang bersifat permanen.
11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Daerah.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing.
14. Penyedia barang dan/atau jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
15. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
16. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. E-Purchasing adalah Pembelian secara elektronik melalui e-bisnis/online shoppe-marketplace.
18. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
19. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan/atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.
22. Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat yang dapat menyediakan kebutuhan barang/jasa.
23. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola
24. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Perkiraan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas agar terlaksana secara efisien, transparan, akuntabel, fleksibel dan menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip dan etika pengadaan;
- b. pelaksanaan PBJ BLUD Puskesmas; dan
- c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;

BAB III
PRINSIP PENGADAAN

Pasal 4

- (1) PBJ BLUD Puskesmas dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabel;
 - d. fleksibilitas;
 - e. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan/atau jasa yang berminat;
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan PBJ BLUD Puskesmas sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengadaan barang dan/atau jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel;

- (6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD PUSKESMAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

PBJ BLUD Puskesmas meliputi :

- a. Pengadaan barang dan/jasa yang menggunakan anggaran belanja pada RBA yang bersumber dari:
 1. jasa layanan;
 2. hibah;
 3. hasil kerjasama BLUD Puskesmas dengan pihak; dan
 4. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- b. Pengadaan barang dan/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah sebagaimana pada huruf a angka 2, dapat dilakukan dengan ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan PBJ yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui oleh pemberi hadiah.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan PBJ BLUD Puskesmas meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultasi; dan
- d. jasa lainnya.

(2) PBJ BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi dengan UKPBJ/LPSE dan dilaksanakan dengan metode :

- a. Swakelola;
- b. Penyedia barang dan atau jasa.

Pasal 7

(1) PBJ BLUD Puskesmas dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam surat keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas.

(2) PBJ BLUD Puskesmas dengan cara Penyedia barang dan/atau jasa di atur pada Bagian Metode Pemilihan.

Pasal 8

BLUD Puskesmas mengumumkan rencana PBJ BLUD ke dalam aplikasi SIRUP setelah Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas disetujui oleh DPRD dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSE.

Bagian Kedua Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pelaku PBJ BLUD Puskesmas terdiri atas :

- a. kuasa pengguna anggaran;
- b. pejabat pembuat komitmen;
- c. pejabat pengadaan;
- d. pokja pemilihan;
- e. agen pengadaan;
- f. penyelenggara swakelola; dan
- g. Penyedia.

Bagian Ketiga

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerja Konstruksi/Jasa lainnya

Pasal 10

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri dari :
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. tender.
- (2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog Elektronik dan katalog lokal.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
 - a. nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang dan/Jasa oleh Pejabat Pengadaan yang memenuhi persyaratan dengan bukti pembelian atau kuitansi;
 - b. nilai diatas Rp 50.000.000,00 dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang dan/Jasa oleh Pejabat Pengadaan yang memenuhi persyaratan dengan bukti surat perintah kerja.
- (4) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya pada jenjang nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penyedia oleh kelompok kerja pemilihan dengan bukti kontrak Surat Perjanjian.

Pasal 11

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri dari :
 - a. Pengadaan Langsung; dan
 - b. Seleksi.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi pada jenjang nilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penyedia Jasa Konsultansi oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak Surat Perintah Kerja.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi pada jenjang nilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penyedia Jasa Konsultansi oleh kelompok kerja pemilihan dengan bukti kontrak Surat Perjanjian.

Bagian Keempat
Pengadaan dengan Sistem Katalog Elektronik

Pasal 12

- (1) PBJ BLUD Puskesmas dengan sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan melalui LPSE.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal Barang dan/atau Jasa yang dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan BLUD, maka pengadaannya dilakukan di luar sistem Katalog Elektronik.
- (4) Pengadaan barang melalui katalog elektronik yang seharusnya dilakukan dengan metode *E-Purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus.
- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. barang yang dipesan secara *E-Purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal persetujuan oleh PPK;
 - b. barang katalog elektronik yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
 - c. barang katalog elektronik yang dipesan melalui *E-Purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 3 (tiga) hari sejak tanggal mengunggah pesanan; dan/atau
 - d. terjadi gangguan sistem pada *E-Purchasing* LPSE.

Pasal 13

- (1) Pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang penyediaannya bersifat sangat segera, dapat dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*;
- (2) Pengadaan obat di BLUD Puskesmas mengacu pada Formularium Nasional, katalog elektronik, Formularium Daerah dan/ atau Formularium BLUD Puskesmas yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal obat yang sudah tercantum pada Formularium Nasional tetapi belum dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Daerah atau Formularium BLUD Puskesmas dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga regular;
- (4) Dalam hal obat yang sudah dimuat pada Katalog Elektronik, tidak tersedia pada distributor maupun pabrik obat pada saat dilakukan *E-Purchasing*, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Daerah atau Formularium BLUD Puskesmas dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga regular;
- (5) Dalam hal obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam *E-Catalog* dapat diadakan melalui Pengadaan Langsung disertai dengan alasan dan pertimbangan dari Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/Jasa

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengadaan Barang dan/ atau Jasa diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

- (2) Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang dan/ atau Jasa yang bermutu.

BAB V
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 15

- (1) BLUD Puskesmas dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa.
(2) Pemimpin BLUD wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/ atau jasa secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa.
(2) Pembinaan dan pengawasan pengadaan Barang dan/ atau Jasa secara teknis, dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
(3) Pemimpin BLUD melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa melalui:
a. sosialisasi;
b. supervisi;
c. bimbingan teknis;
d. asistensi;
e. pemantauan; dan/ atau
f. evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pelaksanaan PBJ BLUD Puskesmas melalui proses tender cepat, tender dan seleksi dapat dilimpahkan ke Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. kebijakan mengenai Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang telah dibuat dan ditandatangani secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala 2016 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 21 Juli 2023

fa. BUPATI BARITO KUALA, n


Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 24